

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/59/032022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/1092021 tentang Manajemen
 - Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Mar Kepegawaian BP/8 Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Ilma Navarinda Amna, 283681996, Pertugas Pemeriksa Cabang 4, Kantor Cabang Tegal mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 1 Februari 2022 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu

: Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama

Ilma Navarinda Amna Tempat & Tanggal Dathi : Bekasi, 5 November 1996

Nomor Pokok Kary wan: 289681996

Golongan KGrad : V / 6

Jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 4

Gaji Pokok : Rp. 2.450.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 2 tahun 6 bulan Masa Kerja Keseluruhan : 2 tahun 6 bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Tegal

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS** Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 01 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

SUIRWAN

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,